



BUPATI GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
HARI JADI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang:
- a. bahwa Hari Jadi merupakan nilai kesejarahan, budaya luhur yang perlu ditumbuhkembangkan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan, etos kerja, kebanggaan akan identitas diri, dan rasa memiliki di masyarakat;
 - b. bahwa Kabupaten Gunungkidul merupakan suatu Pemerintah Daerah yang berhak mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1990 tentang Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul sudah tidak sesuai dengan dinamika dan fakta hukum sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan, huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
dan
BUPATI GUNUNGGKIDUL
MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Hari Jadi adalah hari terbentuknya Daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Masyarakat adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau bekerja di Daerah dan orang Daerah yang berdomisili dan/atau bekerja di luar Daerah.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik kalurahan dengan nama dan dalam bentuk apapun di Daerah.
7. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai:

- a. penetapan atas Hari Jadi Daerah; dan
- b. sarana dalam menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan, kebanggaan Daerah, mendorong semangat memiliki dan membangun Daerah serta memperkuat rasa kecintaan, keterikatan batin Masyarakat.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai:

- a. pedoman pelaksanaan Hari Jadi Daerah; dan
- b. pengingat bagi seluruh Masyarakat Daerah akan identitas diri dan nilai historis serta makna peringatan Hari Jadi Daerah.

Pasal 4

- (1) Hari Jadi Daerah ditetapkan pada tanggal 4 Oktober 1830.

- (2) Hari Jadi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Perjanjian Klaten pada tanggal 27 September 1830 antara Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta yang ditandatangani di Surakarta pada tanggal 1 Oktober 1830 dan di Yogyakarta pada tanggal 4 Oktober 1830.

Pasal 5

Hari Jadi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diperingati setiap tanggal 4 Oktober.

Pasal 6

Peringatan Hari Jadi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan menyelenggarakan kegiatan :

- a. upacara peringatan Hari Jadi Daerah; dan
- b. pelaksanaan kegiatan lain sesuai muatan lokal Daerah.

Pasal 7

Tata cara dan pelaksanaan upacara peringatan Hari Jadi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tata cara dan pelaksanaan kegiatan lain sesuai muatan lokal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dengan memperhatikan situasi dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Tata cara dan pelaksanaan kegiatan lain sesuai muatan lokal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Masyarakat, Badan dan/atau instansi vertikal di Daerah dapat menyelenggarakan Peringatan Hari Jadi Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Dalam setiap pelaksanaan peringatan Hari Jadi Daerah, Bupati menetapkan suatu tema untuk dapat mendorong semangat persatuan dan kesatuan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat dan memperkuat jati diri masyarakat di Daerah.
- (2) Tema yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi dalam beberapa sub tema sesuai dengan situasi dan kebutuhan Daerah.

Pasal 11

Pembiayaan atas penyelenggaraan Hari Jadi Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul Nomor 3 Tahun 1990 tentang Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul Nomor 1 Seri D Tahun 1991) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13


Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini disusun paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 13 Mei 2024
BUPATI GUNUNGKIDUL,



SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 13 Mei 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,



SRI SUHARTANTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024 NOMOR 1 .
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA: (1.1/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
HARI JADI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

I. UMUM.

Sejarah terbentuknya Kabupaten Gunungkidul memiliki arti penting bagi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk mengenal dan memantapkan jati diri, sebagai landasan yang menjiwai gerak langkah ke masa depan. Penetapan hari jadi juga akan melengkapi identitas diri dari wilayah Kabupaten Gunungkidul yang mencerminkan nilai-nilai budaya yang luhur dan nilai-nilai perjuangan yang menjadi keteladanan dan ciri khas sikap hidup masyarakat di kabupaten Gunungkidul untuk mengenal wilayah tempat tinggal yang dibangun dan berkembang menjadi seperti sekarang.

Dalam rangka melengkapi kajian Sejarah terbentuknya Kabupaten Gunungkidul yang pernah dilaksanakan pada tahun 1985 dan dibukukan dengan judul "MENGUAK SEJARAH MELACAK HARI JADI KABUPATEN GUNUNGKIDUL", dan ditindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1990 tentang Hari Jadi Daerah Tingkat II Kabupaten Gunungkidul, tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 Pemerintah kabupaten Gunungkidul melaksanakan kajian terbentuknya Kabupaten Gunungkidul dari *perspektif administrative*.

Hasil kajian Tim yang berasal dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul, akademisi dari Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Gajahmada dan pamong Budaya Balai Pelestarian Kabudayaan DIY sejarawan dan tokoh Masyarakat didokumentasikan dalam sebuah buku dengan judul "Gunungkidul Sejarah Transformasi Administatip" dalam kajian tersebut ditemukan fakta bahwa nama Gunungkidul telah disebut sebelum kerajaan Mataram Islam berdiri pada abad 17 namun belum menunjuk pada satu kesatuan daerah administratif. dan Sebelum tahun 1830, Gunungkidul dikenal dengan sebutan Pajang Kidul. pada tanggal 13 Februari 1755 terjadi Perjanjian Giyanti yang menyebabkan Mataram Islam pecah menjadi 2 bagian, yaitu Kasunanan dan Kasultanan.

Pada tanggal 27 September 1830 terjadi Perjajian Klaten yang menyepakati batas wilayah antara Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta, perjanjian tersebut ditandatangani di Surakarta tanggal 12 Rabiulakhir tahun Jawa 1758 (1 Oktober 1830) dan di Yogyakarta tanggal 16 Rabiulakhir tahun Jawa 1758 (4 Oktober 1830). adapun isi Perjanjian tersebut adalah kesepakatan bahwa wilayah Pajangan dan Sukowati masuk wilayah Surakarta Hadiningrat, sedangkan Mataram dan Gunung Kidul masuk wilayah Yogyakarta Hadiningrat. Perjanjian tersebut disepakati oleh susuhunan Paku Buwana Senapati Ingalogo Ngabdur Rahman Sayidin Panoto Gomo ke-7 di Surakarta Adiningrat dan Panembahan Mangkurat, Pangeran Mangkukusumo, Pangeran Adiwino, abdi dalem yang mulia Sultan Hamengkubuwono Senapati Ingalogo Ngabdur Rahman Sayidin Panotogomo Kalifatulah ke-5 di Yogyakarta Adiningrat.

Adanya Penandatanganan Perjanjian pada tanggal 4 Oktober 1830 menjadi titik tolak terbentuknya Kabupaten Gunungkidul secara administratif.

Bahwa Sejarah bersifat dinamis terikat dengan data data dan fakta sejauh yang ditemukan oleh sejarawan, data dan fakta yang ditemukan tim kajian terbaru berbeda dengan tanggal hari jadi pada Perda 3 Tahun 1990 tentang hari Jadi Daerah Tingkat II kabupaten Gunungkidul, Oleh sebab itu, diperlukan penetapan peraturan daerah yang baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukupjelas

Pasal 2

Cukupjelas

Pasal 3

Cukupjelas

Pasal 4

Cukupjelas

Pasal 5

Cukupjelas

Pasal 6

Cukupjelas

Pasal 7

Cukupjelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukupjelas

Pasal 12

Cukupjelas

Pasal 13

Cukupjelas

Pasal 14

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 102.